



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan mandiri, dibutuhkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan agar tercipta pangan yang cukup, terjangkau, bermutu, bergizi, dan halal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah;
- c. bahwa ketahanan pangan sebagai sub urusan pemerintahan bidang pangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
17. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.

18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
21. Neraca Bahan Makanan Daerah adalah instrumen analisis Ketersediaan Pangan yang digunakan untuk mengevaluasi situasi Produksi Pangan dan Ketersediaan Pangan di Daerah dalam kurun waktu tertentu.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
26. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;
- b. menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
- c. mengelola Cadangan Pangan Daerah;
- d. menentukan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- e. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- f. menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan;
- g. melakukan penanganan Kerawanan Pangan;
- h. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan; dan
- i. melaksanakan pengawasan Pangan segar.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi.
- (3) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Ketahanan Pangan menuju kemandirian Pangan.
- (4) Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan Daerah.
- (5) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (6) Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan Daerah.
- (2) Rencana Pangan Daerah paling kurang memuat:
 - a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
 - b. produksi Pangan Daerah;
 - c. Cadangan Pangan Daerah terutama Pangan Pokok;
 - d. pemetaan wilayah rentan dan tahan Pangan;
 - e. penganekaragaman Pangan;
 - f. Distribusi Pangan, perdagangan dan pemasaran Pangan terutama Pangan Pokok;
 - g. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
 - h. Keamanan Pangan;
 - i. penelitian dan pengembangan Pangan;
 - j. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
 - k. kelembagaan Pangan; dan
 - l. tingkat pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

- (3) Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi Pangan dalam Daerah, Cadangan Pangan, dan pasokan Pangan dari luar daerah.
- (3) Produksi Pangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan Pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (5) Pasokan pangan dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Produksi Pangan dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menghitung Neraca Bahan Makanan Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
- (2) Neraca Bahan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengadaan Pangan;
 - b. penggunaan Pangan; dan
 - c. kandungan energi dan Gizi pada Pangan.
- (3) Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hari besar keagamaan nasional dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan Daerah dan pola pangan harapan Ketersediaan Pangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penghitungan neraca bahan makanan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk tim Neraca Bahan Makanan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Produksi Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat mengembangkan potensi produksi pangan.
- (2) Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- d. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- e. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
- f. meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;
- g. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga; dan
- h. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
 - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - c. menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - d. mengalokasikan anggaran.

Bagian Ketiga

Ancaman Produksi Pangan

Pasal 9

- (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah menuju kemandirian Pangan, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Paragraf 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu dalam Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. tingkat kerawanan Pangan dalam Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat dalam Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu sumber penyediaan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian dari hasil produksi dalam Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. kerawanan Pangan;
 - c. terjadi gejolak harga Pangan;
 - d. bencana alam;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD/Kelembagaan Daerah.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 14

Cadangan Pangan Pemerintah Desa merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berupa:

- a. Pangan tertentu yang bersifat pokok;
- b. Pangan Lokal yang bersifat pokok, yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya dan budaya desa setempat; dan
- c. Pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah dan kedelai.

Pasal 16

Cadangan Pangan Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketersediaan dan Distribusi Pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi Pangan Lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk Pangan Lokal;
- c. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap Pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana;
- e. menjaga stabilitas harga Pangan di tingkat masyarakat;

- f. memperpendek jalur Distribusi Pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat dan/atau rumah tangga;
- g. mendorong terwujudnya desa mandiri Pangan; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Pangan mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber penyediaan Pangan bagi masyarakat desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (4) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan usaha milik desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan untuk menjaga agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan:
 - a. secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang akan disalurkan;
 - b. mengutamakan pembelian hasil produksi desa setempat atau desa-desa sekitarnya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa; dan
 - d. menyisihkan hasil keuntungan unit usaha dalam badan usaha milik desa.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
 - a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan; dan
 - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (4) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan pada sasaran:
 - a. rumah tangga miskin;
 - b. lanjut usia miskin; dan/atau
 - c. masyarakat umum yang mengalami rawan Pangan sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan/atau ibu menyusui.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Fasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai tempat penyimpanan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat.

BAB V

PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penganekaragaman Pangan

Pasal 24

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, lahan fasilitas umum, fasilitas sosial dan sempadan;
 - h. penguatan usaha mikro di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, ~~perguruan tinggi~~, lembaga penelitian, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan perbaikan Gizi masyarakat melakukan upaya, antara lain:
 - a. perwujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - b. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - d. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dibawah 5 (lima) tahun, remaja, orang lanjut usia; dan
 - e. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (2) Upaya perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan Gizi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Kesiapsiagaan dan penanggulangan Kerawanan Pangan meliputi:

- a. Kriteria Krisis Pangan;
- b. Kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. Kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. Penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua
Kriteria Krisis Pangan

Pasal 29

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 30

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Kerawanan Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Dalam penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului kajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.

Bagian Keempat
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 31

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Ketentuan Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
- (3) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 32

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan, meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan ke masyarakat;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

BAB VII

DISTRIBUSI PANGAN, PERDAGANGAN PANGAN DAN BANTUAN PANGAN

Bagian Kesatu
Distribusi Pangan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam pendistribusian Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan, mencakup infrastruktur jalan dan pergudangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan, mencakup sarana transportasi jalan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan, mencakup pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan dan lembaga jasa pergudangan serta lembaga pemasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi.
- (2) Pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengaturan arus Distribusi Pangan; dan
- b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan.

Pasal 37

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan prioritas kelancaran Distribusi pangan.

Bagian Kedua Perdagangan Pangan

Pasal 38

- (1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:
 - a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok; dan
 - b. menetapkan tata cara, mekanisme dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

Pasal 40

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat

Bantuan Pangan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEAMANAN PANGAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menjaga dan mengawasi kehalalan dan Keamanan Pangan segar, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyediakan laboratorium Keamanan Pangan yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai Pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi, kehalalan, dan Keamanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sanitasi, kehalalan, dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan pengaturan mengenai kehalalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan dan sudah diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib dibawah ambang batas yang diperbolehkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Kemasan Pangan

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan Pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.
- (2) Tata cara pengemasan Pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali guna diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.

Bagian Kedua

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis Pangan yang diproduksi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, dan/atau perindustrian dan perdagangan wajib menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjaga kehalalan dan Keamanan Pangan segar yang beredar.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan/atau Ketahanan Pangan wajib menguji Pangan segar secara laboratoris.
- (3) Jenis Pangan segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diuji secara laboratoris di laboratorium Keamanan Pangan.
- (4) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Bagian Ketiga
Pangan Tercemar

Pasal 51

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
 - d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
 - e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan bertanggung jawab:
- a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
 - b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
 - c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
 - d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian Pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan segar ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan olahan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, Ketahanan Pangan dan perdagangan.

BAB IX

MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Kesatu
Mutu Pangan

Pasal 53

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menetapkan standar Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Gizi Pangan

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan standar status Gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status Gizi masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan Gizi, melindungi masyarakat dari gangguan Gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status Gizi.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan Gizi pada Pangan yang beredar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersama tim dari Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dan Pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan dan Peternakan, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan Perangkat Daerah yang membidangi industri dan perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berwenang dapat:
 - a. mengambil contoh Pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (4) Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
 - a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan;
 - b. untuk Pangan olahan disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; dan

- c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menindaklanjuti hasil sampel pengujian Pangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (2) Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan;
 - b. untuk Pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; dan
 - c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait yang berwenang.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan dan Gizi.
- (2) Sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau lisan;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. tidak langsung atau tertulis.

- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 60

Pembiayaan atas penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 57 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - c. penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran, surat registrasi, sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan penyegelan.
- (3) Pengenaan tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Agustus 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (11 / 96 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, maka seluruh sektor harus berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sampai ke tingkat perorangan. Daerah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya sesuai dengan potensi, sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki daerah dan pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Untuk mewujudkan hal tersebut tiga hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pula pendistribusian pangan ke seluruh wilayah sampai rumah tangga, sehingga perwujudan distribusi pangan memerlukan pengembangan sistem distribusi pangan daerah yang baik dan terintegrasi. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar lancar sampai ke tingkat rumah tangga. Kesenjangan geografis antar wilayah, kesenjangan waktu panen (antar produksi dan konsumsi), kesenjangan komunikasi dan informasi (mengenai ketersediaan pangan, kondisi pasokan, dan harga pangan antar wilayah) merupakan tantangan dalam subsistem distribusi pangan daerah. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi pangan yang terkini dan mudah diakses merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan distribusi pangan daerah. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang pesat saat ini maka pembuatan aplikasi jenis dan harga komoditi pangan daerah perlu segera diwujudkan.

Keberlanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah juga bergantung pada kemampuan daerah menciptakan inovasi teknologi di bidang pangan serta mendiseminasikan kepada pelaku usaha pangan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan penelitian dan pengembangan pangan secara terus-menerus atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian pangan dan mendorong serta mensinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan pangan yang dilakukan dengan pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan di Kabupaten Bandung Barat diperlukan kelembagaan pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi dan sinergitas lintas sektor. Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang dipimpin oleh Bupati sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah diharapkan dapat membangun koordinasi, integrasi dan sinergitas lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah sangat dibutuhkan. Masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan pangan. Masyarakat juga dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah pangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan Ketahanan Pangan Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah ini antara lain perencanaan pangan, produksi pangan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, perbaikan gizi, kerjasama, sistem informasi pangan dan gizi, pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan, peran serta masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas.

ayat (4)

cukup jelas.

ayat (5)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dengan mengundang perwakilan setiap unsur masyarakat terutama petani, peternak, dan Penyedia Usaha Pangan.

ayat (6)

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pola pangan harapan adalah usunan keragaman Pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat Ketersediaan Pangan maupun Konsumsi Pangan.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas.

ayat (4)

cukup jelas.

ayat (5)

huruf a

yang dimaksud kekurangan Pangan adalah keadaan Ketersediaan Pangan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan Pangan oleh masyarakat.

huruf b

yang dimaksud kerawanan Pangan yang dimaksud adalah keadaan dalam masyarakat yang ditandai dengan menipisnya persediaan pangan.

huruf c

yang dimaksud gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga pangan di pasaran.

huruf d

yang dimaksud bencana alam adalah bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

huruf e

Bencana Sosial adalah bencana atau peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

huruf f

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

yang dimaksud dengan Pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras.

huruf b

yang dimaksud dengan Pangan Lokal yang bersifat pokok, seperti jagung, sagu, umbi-umbian.

huruf c

yang dimaksud dengan Pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah dan kedelai.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan infrastruktur Distribusi Pangan adalah infrastruktur yang menunjang kelancaran Distribusi Pangan seperti jalan dan jembatan guna memperlancar pengiriman pangan dari produsen ke konsumen.

huruf b

yang dimaksud dengan sarana Distribusi Pangan adalah sarana penyaluran pangan dalam hal ini berupa alat transportasi/sarana angkutan (angkutan darat, laut dan udara) yang bekerja setiap saat untuk mendistribusikan pangan secara merata kepada konsumen.

huruf c

yang dimaksud dengan kelembagaan Distribusi Pangan adalah lembaga-lembaga penyalur pangan yang menyalurkan pangan dari produsen ke konsumen (agen, pedagang besar, pedagang kecil, dan lain-lain).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 11